



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 1269 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE, RAPAT UMUM DAN DEBAT
PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan "KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, KPU Kabupaten Lumajang telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang serta Dinas/Instansi terkait sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 157/PL.02.4-BA/3508/2024 tanggal 24 September 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Rapat Umum Dan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1264 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE, RAPAT UMUM, DAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, di mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 di 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan serta 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan kampanye sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jadwal Rapat Umum | Lokasi Rapat Umum |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Thoriqul Haq | 23 November 2024 | Stadion Semeru Lumajang |
| | Lucita Izza Rafika | | |
| 2 | Ir. Indah Amperawati, M.Si | 23 November 2024 | Stadion Semeru Lumajang |
| | Yudha Adji Kusuma, S.H | | |

- KETIGA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama masa pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di minggu ketiga bulan Oktober 2024 dan minggu kedua bulan November 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

t.t.d

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat

